

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH
DAN HUKUM, PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
PBB (Survei pada Wajib Pajak PBB di Desa Kemasan
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)**

**Wahyu Budi Santoso ¹⁾
Fadjar Harimurti ²⁾
Sunarti ³⁾**

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail : ¹⁾ maswahyubudisantoso@gmail.com

ABSTRACT

The intention of this deepening is to analyze the meaning of the influence of tax sanctions, trust in the government and law, special services, in addition to understanding among the ruling variables that have an impact on the mandatory compliance of the PBB in the Village of Kemasan. This type of exploration is a survey on the PBB mandatory in the Village of Kemasan. all the PBB mandatory registered in the Kemasan Village is the population in this study. Random sampling became a sampling technique in this study for 100 PBB taxpayers. Data collection techniques using a questionnaire statement. Data analysis methods required, Classic Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, t Test, F Test (Model Accuracy), Test (R^2). The results of these observations indicate that tax sanctions, trust in the government and law, the tax authorities services will impact on PBB compliance in the Village of Kemasan. The result of the coefficient of determination (R^2) is 0.520, this means that the contribution or effect supported by the variable tax sanctions, trust in the government and the law, special services to PBB revenue is 52.0% while the remaining 48.0% is influenced by variables outside research studied.

Keywords: *Tax Sanctions, This Is Government and Law, Fiscus Service, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Kondisi relevan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai andil untuk pembangunan daerah, istimewa di era kedaulatan seperti masa ini, konstan pemerintah pusat memimpikan sebilang daerah berdikari dan dapat membentangkan daerahnya sendiri-sendiri, dari kemajuan yang timbul per daerah diasakan bakal mengakomodasi pemerintah pusat dalam memangkas ambang kemiskinan, menjadi salah satu faktor utama penyebab terbitnya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016, adalah langkah awal bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat menjalankan kewenangannya. Bagi per daerah, kedudukan PBB cukuplah esensial dalam mendedikasikan pendapatannya selama pembangunan daerah. Lebih-lebih bagi daerah Kabupaten Boyolali yang suatu areanya sebagai situs penelitian.

PBB yakni pajak yang ditarik berasaskan tanah dan bangunan lantaran adanya surplus dan atau jawatan perniagaan yang lebih berfaedah buat orang maupun badan yang menyandang satu kewenangan atasnya maupun meraup kemaslahatan daripadanya. PBB menggambarkan pajak yang laten, lantaran entitasnya melingkupi Bumi dan Bangunan yang berada di zona negara kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan PBB waktu ini ditata oleh pemerintah daerah demi mendanai spesifikasi pembaharuan di daerahnya. jalan yang ditempuh pemerintah daerah

ialah dengan jalan apa melantarkan siasat biar masyarakat sistematis beserta tawaduk dalam menyanggupi keharusan pada negara. Pada hakikatnya, kepatuhan pajak sebagai pemicu kesukaran yang mengekang kemustajaban agregasi pajak.

Meninggikan kepatuhan pajak mewujudkan muslihat yang diperlukan dalam rekognisi PBB. Kepatuhan pajak sama dengan wajib pajak yang spesialisasi beserta fanatik, beserta enggak memegang utang maupun kesiangn dalam pembayaran pajak.

Salah satu siasat demi mengintensifkan akseptasi PBB yakni lewat meninggikan kepatuhan pajak bumi dan bangunan. “kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak” (Parera, 2017: 38). Salah satu akal buat menaikkan kepatuhan pajak yakni menganjurkan pelayanan yang bahari untuk wajib pajak. Pelayanan yang diperkenankan pada wajib pajak mewujudkan pelayanan awam yang makin difokuskan laksana suatu taktik pelampiasan hajat masyarakat dalam bentuk aktualisasi kaidah perundang-undangan yang sah.

Konstituen yang mencetuskan masyarakat menggenapi pajaknya cakap terbentuk lantaran anasir dalam berdasar wajib pajak seorang diri sebagaimana impuls yang lahir dan selaku anjuran untuk menuntaskan pajak, maupun konstituen dari asing diri wajib pajak laksana sebagai halnya sanksi pajak, masyarakat yang berat hati membereskan pajaknya lantaran diduga enggak diecap selaku telak oleh mereka, berkenan mengimpaskan kemestian pajaknya andaikan sanksi yang didukung terasa kentara teratur sanksi pidana atau sanksi administrasi. “sanksi yang tegas dan memberatkan, akan membuat masyarakat merasa takut untuk lalai dalam membayar pajak” (Khoiroh, 2017: 11).

Berdasarkan wawancara petugas pajak PBB desa kemasn Rabu, 22 mei 2019 pukul 10.00 wib, pihak pengelola mengemukakan bahwa kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Desa Kemasn belum baik, atas upayanya meningkatkan kepatuhan membayar pajak, DJP melakukan sosialisasi tentang kesadaran mengimpaskan pajak sinkron lewat undang-undang perpajakan nan mengatur tentang Pajak Bumi Bangunan kepada para wajib PBB Desa Kemasn. Kesukaran yang terbentuk kala ini, dimana masyarakat sedang penuh yang kagak memberi pajaknya serta mesti menanti pengumpulan pajak yang dilayani aparat Desa Kemasn, tak beriktikad masyarakat atas pendayagunaan pajak yang menduga dibayarkan berkat berlebihan buletin yang berbentar melanggar kecurangan pajak yang dilaksanakan bagi aparat pajak seorang diri, perihal kini jelas membikin masyarakat bergidik demi menuntaskan pajak berkat khawatir uang yang dikirimkan buat melunasi pajak mau memakai demi keadaan yang enggak lurus.

Penelitian ini adalah melanjutkan observasi yang dijalankan bagi Purnamasari (2017). mengenai kelainan dalam observasi kini antara lain variabel yang digunakan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Purnamasari (2017) menggunakan variabel pengetahuan, denda perpajakan, kualitas harapan pada aparat dan kaidah, beserta patriotisme, sedangkan observasi kini memerlukan variabel sanksi pajak, harapan pada aparat dan hukum, pelayanan fiskus. Alasan menambahkan variabel pelayanan fiskus merupakan saran bagi peneliti selanjutnya dari Purnamasari (2017) akibat kualitas Koefisien Determinasi analitis penelitiannya sedang bisa dinaikkan atas munculnya interpolasi variabel independen bagi pelayanan fiskus.

Objek dalam penelitian ini yaitu Desa Kemasn, karena dilihat dari data Desa Kemasn bahwa realisasi pembayaran PBB pada Desa Kemasn masih tak mampu mendekati sasaran yang telah dipatok dalam enam tahun terakhir dari 2013 - 2018. Desa Kemasn jenis wilayahnya adalah persawahan dan penduduknya paling banyak bekerja sebagai petani. perkara kini mempertontonkan maka masyarakatnya bersisa besar yang memegang sawah atau kebun yang melahirkan materi PBB.


Tujuan Penelitian

Maksud observasi kini untuk : 1) menganalisis dampak dari Sanksi Pajak atas Kepatuhan Pembayaran PBB. 2) menganalisis dampak dari Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum atas

Kepatuhan Pembayaran PBB. 3) menganalisis dampak pada Pelayanan Fiskus dampak Kepatuhan Pembayaran PBB.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bentuk gagasan bertujuan buat mempermudah pemahaman pemikiran analitis observasi. Bentuk gagasan analitis observasi ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Mengenai draf kerangka pemikiran di atas, tampak terdapat dua variabel, adalah:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang menguasai variabel terikat. Variabel bebas analitis observasi ini lebih kurang berlainan adalah Sanksi Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Pelayanan Fiskus.

2. Variabel terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang terbujuk variabel bebas. analitis observasi ini adalah Kepatuhan Wajib PBB.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PBB**

Sanksi Pajak merupakan kedudukan krusial demi menyodorkan kajian buat pengingkar pajak biar tak meremukkan kebijakan perpajakan. buat mengasah tak taat maka demi memajukan wajib pajak demi mencukupi keharusan perpajakannya lalu patut dibertindak sanksi yang kentara analitis rencana buat mengutarakan kesamarataan serta daya guna prosedur pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan bagi Purnamasari, Sukirman, Umi Pratiwi (2017) melaporkan maka Sanksi Pajak (X1) berdampak positif serta penting akan Kepatuhan PBB, artinya semakin sanksi pajak dilaksanakan dengan baik maka makin menaikkan Kepatuhan PBB. Berlandaskan penjelasan diatas, lalu hipotesis 1 dalam observasi ini adalah:

H1: Sanksi Pajak berdampak akan Kepatuhan PBB

2. **Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib PBB**

Kepercayaan yakni asa yang dijawab bagi pribadi maka tuturan oknum boleh distabil. beregu berkeyakinan mesti memegang akhlak agung serta cakap berkeyakinan, yang

diimplikasikan, pada kadar ialah: konstan, mahir, andal, benar, konsekuen, berkenan mengakomodasi serta gagah. maka wajib pajak lebih mantap atas aparat serta kekuasaan yang melahirkan wajib pajak melakukan komitmen perpajakannya serta membawa dampak melonjak kesetiaan wajib pajak saat membayar PBB

Hasil observasi terdahulu yang dilaksanakan bagi Suyono (2016) menyatakan maka Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X2) berdampak absolut dan signifikan atas Kepatuhan PBB, artinya semakin baik Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum maka bertambah menaikkan Kepatuhan PBB. Berasas penjelasan diatas, lalu hipotesis 2 dalam observasi kini yaitu:

H2: Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum berpengaruh terhadap Kepatuhan PBB

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan PBB

Pelayanan ialah aturan mengabdikan (menopang membenahi alias memasok seluruh hajat yang dibutuhkan insan). Selagi itu, fiskus mewujudkan aparat pajak. muncul, pelayanan fiskus bisa ditakrif sebagai macam aparat pajak analitis mendukung, mengampukan, ataupun memasok sekalian hajat yang diinginkan individu yang batin keadaan kini yakni wajib pajak. eskalasi derajad maka pelayanan diambisi bisa meninggikan kebahagiaan akan wajib pajak bagaikan klien sehingga meninggikan kepatuhan di aspek perpajakan.

Hasil observasi anteseden yang dilaksanakan bagi Erawati serta Parera (2017) melaporkan maka Pelayanan Fiskus (X3) berakibat absolut serta berarti akan disiplin Wajib PBB, artinya lebih ramah Pelayanan Fiskus maka lebih meningkatkan disiplin Wajib PBB. prinsip penjelasan diatas, lalu hipotesis 3 berisi observasi kini yakni:

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan PBB

METODE PENELITIAN

Tipe observasi kini membuat observasi inspeksi pada Desa Kemas Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, juga akan melengkapi observasi kini krusial kurang lebih informasi yang bisa terdapat menempuh memantau menurut direk ke sasaran observasi, juga bisa pada artikulasi, buletin, computer dll. Akan halnya tipe informasi yang dipakai yakni evidensi kualitatif serta kuantitatif. akar evidensi yang dipakai evidensi primer serta sekunder.

Komunitas ketika observasi kini ialah seluruh Wajib PBB yang tercantum pada Desa Kemas tarikh 2018 yang berjumlah 1416 Wajib Pajak PBB dari 9 Dukuh di Desa Kemas. Spesimen yang dipakai analitis observasi kini sebesar 100 jurnalis pakai rumus *slovin*, kiat pengutipan contoh analitis observasi kini atas kiat *acak sampling*. kiat agregasi evidensi memakai cara inspeksi serta penelitian direk.

Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

1. Sanksi Pajak.

Sanksi Pajak adalah kapasitas bena bagi menyampaikan kajian buat penerpa pajak biar tak melecehkan kaidah perpajakan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Sanksi Pajak berdasarkan penelitian dari Purnamasari (2017) yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan adi alit sanksi bertimbal agresi yang dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan sanksi yang bahana atas agresi.
- c. Sanksi tak memojokan wajib pajak.
- d. Sanksi melampaui kadaluwarsa.

2. Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum

Tingkat Kepercayaan wp yakni bentuk anutan wajib pajak akan koordinasi hukum serta aparat pada indonesia dilakukan atas benar serta akurat. Adapun indikator yang

dipakai dalam menakar variabel Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum berdasarkan penelitian atas Purnamasari (2017) yang terdiri dari:

- a. Mencukupi tanggungan melunasi pajak
- b. Akurat batas melunasi pajak
- c. Mencukupi pajak harapan insan

3. Pelayanan Fiskus

Maksud mulai eskalasi bobot pelayanan yakni buat melaksanakan kesenangan jatah klien. Adapun indikator yang dipakai dalam mengukur variabel Pelayanan Fiskus berdasarkan penelitian dari Arifin dan Nasution (2017) yang terdiri dari:

- a. Kredibel
- b. Kritis
- c. Pertanggunggaan
- d. Afeksi
- e. Corporality

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan yakni bertekuk lutut di satu ketentuan yang diputuskan, kepatuhan yakni satu impuls insan, komunitas, maupun institusi akan berbuat pantas atas tatanan. Adapun indikator yang dipakai intens menakar variabel Kepatuhan Pajak berdasarkan penelitian dari Widiastuti dan Laksito (2014) yang terdiri dari:

- a. Melunasi beban pajak.
- b. Enggak mempunyai utang pajak.

Cara pengukurannya bersama memakai 5 bagian skala likert, yakni 1). Sangat Tidak Setuju, 2). Tidak Setuju, 3). Netral, 4). Setuju, 5). Sangat Setuju.

Teknik analisis data

1. Uji Asumsi Klasik

“Uji multikolinearitas diintensikan bagi mengetes segala sesuatu muncul interelasi menyertai variabel bebas. Syaratnya model regresi pantas memegang nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10, maka tak berlaku multikolinearitas” (Ghozali, 2011:106).

“Uji autokorelasi diintensikan mengetes adakah berisi suatu jenis regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). memakai Uji *runs test*. Ketentuan keputusan yang tepat bila *p value* 0,05 berarti data terjadi autokorelasi sedangkan bila *p value* > 0,05 maka data bebas autokorelasi” (Ghozali, 2011:119).

“Uji heteroskedastisitas untuk mengetes apakah ada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. penelitian ini memakai Uji *glejser* yakni bersama aturan meregresikan nilai absolute residual akan variabel independen. Kriteria pengujian apabila *p value* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas sebaliknya terjadi heteroskedastisitas” (Ghozali, 2011:139).

“Uji normalitas digunakan menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogrov smirnov*. Kriteria keputusan apabila *p value* > 0,05, maka sebaran data terdistribusi normal. Sebaliknya, sebaran data dikatakan tidak mendekati distribusi normal” (Ghozali, 2011:165).

2. Uji Hipotesis

Cara kajian evidensi yang mengenakan yakni analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta R^2 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik adalah:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance : 0,592 ; 0,993 ; 0,591 > 0,10 VIF : 1,690 ; 1,007 ; 1,693 < 10	Tiada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p : 0,315 > 0,05	Tiada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p : 0,936 ; 0,490 ; 0,350	Tiada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p : 0,620 > 0,05	Berdistribusi normal

Sumber : data primer yang diolah, 2019

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda diamati pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
(constant)	1,877	0,845	0,400
XI	0,421	3,794	0,000
XII	0,174	2,174	0,032
XIII	0,445	4,901	0,000
f - hitung = 36,820			0,000
adjusted r square = 0,520			

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,877 + 0,421 X_1 + 0,174 X_2 + 0,445 X_3 + e$$

Interpretasi analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

α : 1,877 artinya pengaruh Sanksi Pajak (X_1), Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2), serta Pelayanan Fiskus (X_3) = 0, bahwa Kepatuhan PBB (Y) ialah positif.

β_1 : 0,421 artinya pengaruh variabel Sanksi Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan PBB (Y) positif, artinya ketika variabel Sanksi Pajak melonjak, sehingga mampu menaikkan Kepatuhan PBB (Y).

β_2 : 0,174 artinya pengaruh variabel Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2) terhadap Kepatuhan PBB (Y) positif, artinya asalkan Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum melonjak, sehingga mampu menaikkan Kepatuhan PBB (Y)

β_3 : 0,445 artinya pengaruh variabel Pelayanan Fiskus (X_3) terhadap Kepatuhan PBB (Y) positif, artinya asalkan Pelayanan Fiskus melonjak, sehingga mampu menaikkan Kepatuhan PBB (Y).

3. Uji t

Hasil analisis uji t variabel Sanksi Pajak (X_1) diterima *p-value* sebesar $3,794 < 0,05$ lalu tampak imbas imbas variabel Sanksi Pajak (X_1) tertuju Kepatuhan PBB (Y) tidak

relevan, jadi hipotesis ke-1 yang pengucapannya : “Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib PBB”, sah kenyataanya.

Hasil analistis uji t berfaedah *p-value* bernilai $2,174 > 0,05$ hingga memiliki pengaruh yang relevan dari variabel Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2) terhadap Kepatuhan PBB (Y) tak relevan, tampil hipotesis ke-2 yang pengucapannya : “Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum berpengaruh terhadap Kepatuhan PBB”, sah kenyataanya.

Hasil analistis uji t berfaedah *p-value* bernilai $4,901 > 0,05$ hingga memiliki pengaruh yang relevan atas variabel Pelayanan Fiskus (X_3) terhadap Kepatuhan PBB (Y) tak relevan, tampil hipotesis ke-3 yang pengucapannya : “Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan PBB”, sah kenyataanya.

4. Uji F

Hasil analistis F hitung berfaedah $152,524$ bernilai *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang relevan variabel bebas yaitu Sanksi Pajak (X_1), Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan PBB (Y).

5. Uji Koefisien Determinasi

Hasil estimasi analistis berfaedah *adjusted r square* = $0,520$ berarti kedapatan bahwa pengaruh yang dibagikan bagi variabel bebas yaitu Sanksi Pajak (X_1) Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2) tertuju variabel terikat ialah Kepatuhan PBB (Y) seadi $52,0\%$ selisih $100\% - 52,0\% = 48,0\%$ diakibatkan bagi variabel diluar observasi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan PBB

Hasil analistis dihasilkan t hitung berfaedah $3,794$ bernilai *p-value* sebanyak $0,000 < 0,05$ bahwa H_0 ditolak berguna jadi dampak yang relevan Sanksi Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan. atas seperti itu hipotesis satu (H_1) yang mengucapkan jadi: “terlihat dampak yang relevan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan”, dapat ataupun pasti fakta, maka diperoleh keputusan bahwa Sanksi Pajak berdampak positif terhadap Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan menyasarkan bahwa kian Sanksi Pajak dilakukan atas normal bahwa kian meninggikan kepatuhan melunasi pajak. buatan observasi kini mendorong observasi Purnamasari, Sukirman, Umi Pratiwi (2017) yang mengucapkan maka Sanksi Pajak berdampak tertuju Kepatuhan PBB.

2. Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib PBB

Hasil analistis dihasilkan t hitung berfaedah atas *p-value* $2,174$ sebanyak $0,032 < 0,05$ maka H_0 ditolak berguna jadi dampak yang relevan Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum (X_2) tertuju Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan. atas sekian hipotesis kedua (H_2) yang mengungkapkan jadi: “ada dampak yang relevan Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum tertuju Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan”, dibolehkan faktanya, pendapat saya bahwa dengan adanya Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum berdampak absolut tertuju Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemasan. Pemeriksaan memberitahu maknanya andaikan WP mempunyai tingkat kepercayaan yang agung, bahwa bakal meninggikan Ketaatan PBB pada Desa Kemasan, sebab wp tahu demi kepentingan bangsa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suyono (2016) yang menyatakan bahwa

Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib PBB.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib PBB.

Hasil analisis dihasilkan t hitung sebanyak 4,901 atas p -value sebanyak $0,000 < 0,05$ bahwa H_0 ditolak berguna jadi pengaruh yang relevan Pelayanan Fiskus (X_3) tertuju Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemas. jadi hipotesis ketiga (H_3) yang mengungkapkan maka: “terdapat dampak yang relevan Pelayanan Fiskus tertuju Kepatuhan PBB (Y) pada Desa Kemas”, disetujui faktanya, pendapat maka Pelayanan Fiskus berdampak absolut tertuju Ketaatan PBB pada Desa Kemas. Pengujian maknanya pelayanan yang perdana, wp merasa puas, sehingga dapat meninggikan Ketaatan PBB. Hasil penelitian ini didorong observasi Erawati serta Parera (2017) yang mengungkapkan maka Pelayanan Fiskus membagikan dampak absolut tertuju ambang Ketaatan PBB.

KESIMPULAN

Beralaskan analisis evidensi yang sudah dilaksanakan lalu peneliti mempersembahkan pendapat bagai beserta: buah analisis membuktikan maka Sanksi Pajak berdampak absolut serta relevan tertuju Kepatuhan PBB pada Desa Kemas, maknanya kian bahana sanksi yang siap oleh Fiskus pada Desa Kemas, lalu kian agung Ketaatan PBB pada Desa Kemas, sebab bisa mengantarkan imbas kapok wajib pajak yang alpa. Variabel Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum berdampak absolut dan relevan akan Kepatuhan PBB pada Desa Kemas, maknanya andaikan WP mempunyai tingkat kepercayaan yang agung, bahwa bakal meninggikan Ketaatan PBB pada Desa Kemas, sebab wp tahu demi kepentingan bangsa. Variabel Pelayanan Fiskus berdampak absolut serta relevan atas Kepatuhan PBB pada Desa Kemas, maknanya pelayanan yang perdana, wp merasa puas, sehingga dapat meninggikan Ketaatan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul B. dan A. A. Nasution. 2017. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Stie Harapan Medan*. Vol. 3, No. 2, hlm. 177-186.
- Cahyadi, I M. W. dan I K. Jati. 2016. “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16, No. 3, September, hlm. 2342-2373.
- Choiriyah dkk. 2014. “Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak pada *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Efek Indonesia)”. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 2, No. 1, hlm. 1-9.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jayanti, Zeny. 2019. “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013 – 2018)”. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 15 No. 1, Maret, hlm. 1 – 10.
- Khoiroh, Nadwatul. 2017. ”Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria”. *Skripsi (tidak dipublikasikan)* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Mahardika, I G. N. P. 2015. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Singaraja”. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Vol. 5, No. 1, hlm. 1-12.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mustika, Tri. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Di Mojosoongo”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 36 12 No. 1 Maret, hlm. 36 – 45.
- Parera, Andrea M. W. dan T. Erawati. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol. 5, No. 1, Juni, hlm. 37-48.
- Purnamasari, Apriani dkk. 2017. “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Jenderal Soedirman*. Vol. 14, No. 1, hlm. 22-39.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suyono, Nanang A. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo”. *Jurnal PPKm Universitas Sains Al Quran Wonosobo*. Vol. 3, No. 1, hlm. 1-10.
- Widiastuti, Riana dan H. Laksito. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada Wpop di Kabupaten Klaten)”. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Vol. 3, No. 2, hlm. 1-15.